



P U T U S A N
Nomor 00/PID.SUS/2022/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bobby Ranto Alexander Siregar;
2. Tempat lahir : Sungailiat;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun /31Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan A. Yani No.28 Sungailiat RT/RW Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Polri;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 27/PID.SUS/2022/PT BBL tanggal 3 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Bobby Ranto Alexander Siregar;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Pgp tanggal 17 Mei 2022 dalam perkara Terdakwa Bobby Ranto Alexander Siregar;

Terdakwa dalam Tingkat Banding didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Jailani Hasyim, S.H., Advokat dan Pengacara yang berkantor di Jalan Raya Nomor 1 Depan TK Cermat SKB Kelurahan Bukit Betung, Kecamatan Sungailiat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 20 Mei 2022;
Halaman 1
dari 10 Halaman Putusan
Nomor 27 /PID.SUS /
2022/PTBBL



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, No.Reg.PerkaraPDM-82/PK.PIN/Eku.2/12/2021, tanggal 13 Januari 2022, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Bobby Ranto Alexander Siregar pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira Pukul 18.20 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020., bertempat di Jalan Bukit Merapin Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang, setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang “yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 18.20 WIB, Xxxx als xxxx (mantan isteri Terdakwa) bersama anak Sdri. Xxxx als xxxx yaitu Steven Zahot Rafael Siregar dan Sdri. Gusti tiba di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Bukit Permai I Nomor 290, Rt.007 Rw.002 Bukit Merapin Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang, sesampainya di rumah tepatnya di halaman depan rumah Xxxx als xxxx melihat Terdakwa Bobby Ranto Alexander Siregar sedang berada di ruang Laundry Stev, lalu Xxxx als xxxx langsung masuk rumah menuju kamar, kemudian Terdakwa mengikuti Xxxx als xxxx dari belakang dan menghampiri Xxxx als xxxx didalam kamar, lalu Terdakwa meminta kepada Xxxx als xxxx kartu ATM Bank Mandiri usaha Laundry Stev yang ada di Xxxx als xxxx karena Terdakwa mau melakukan pengecekan saldo ATM tersebut sehingga terjadilah pertengkaran cekcok mulut antara Xxxx als xxxx dan Terdakwa di kamar tidur dan membuat Terdakwa marah dan berkata “kemana isi ATM anjing”. Kemudian Xxxx als xxxx membuka tas sandang dan mengambil ATM yang dimaksud Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menjambak rambut Xxxx als xxxx dengan menggunakan tangan kanannya dari arah belakang dikarenakan Xxxx als xxxx tidak menemukan ATM di dalam tas milik Xxxx als xxxx, lalu Xxxx als xxxx teringat bahwa dompet yang berisi kartu ATM ada di bagasi sepeda motor Mio yang digunakan oleh Sdri. Agustina Susanti Als -Susan. Setelah itu Xxxx als xxxx keluar dari dalam kamar dan diikuti oleh Terdakwa, kemudian pada saat Xxxx als xxxx berjalan di ruang keluarga dan Xxxx als xxxx berteriak kepada Terdakwa dan tiba-tiba Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Xxxx als xxxx dengan menggunakan tangan dan mengenai kepala belakang

Halaman 2
dari 10 Halaman Putusan
Nomor 27/PH/PS/HS/2022/PTBBL



Xxxx als xxxx.sebanyak 1 (satu) kali. Pada saat Terdakwa melakukan pemukulan diruang keluarga dengan cara dipukul bagian belakang kepala Xxxx als xxxx sebanyak 1 (satu) kali, terlihat oleh Sdr. Bobi Pramana Als Bobi bersama Xxxx als xxxx. Dan Sdri. Sucy dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter saat itu penerangan sangat terang dikarenakan ada penerangan lampu di ruang keluarga;

- Selanjutnya Terdakwa mengambil kartu ATM yang telah diberikan Xxxx als xxxx.dan mengajak anak Xxxx als xxxx.untuk ikut bersama Terdakwa namun Sdr. Steven Zahot Rafael Siregar tidak mau ikut bersama Terdakwa, lalu Xxxx als xxxx mengambil anaknya dari Terdakwa dan menarik tangan Sdr. Steven Zahot Rafael Siregar yang berada di atas sepeda motor bersama dengan Terdakwa, lalu Sdr. Steven Zahot Rafael Siregar menangis tidak mau ikut dengan Terdakwa dan Terdakwa menarik tangan Sdr. Steven Zahot Rafael Siregar dan berkata “Steven ini bukan hak kamu”, kemudian Xxxx als xxxx menjawab “dari kecil hingga besar saya mengurusnya sedangkan kamu tidak pernah mengurusnya” sehingga Xxxx als xxxx bersama Terdakwa masih terlihat percecokan mulut membuat Terdakwa kembali menjabak rambut Xxxx als xxxx dengan tangan kanan dari arah belakang sehingga jepitan rambut yang menempel di rambut milik Xxxx als xxxx patah dan Terdakwa menarik rambut Xxxx als xxxx dengan kuat sehingga membuat Xxxx als xxxx sakit serta Terdakwa memukul Xxxx als xxxx dengan gempalan tangan kanan sehingga mengenai dahi kiri kepala Xxxx als xxxx sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Xxxx als xxxx disaksikan oleh Sdr.Bobi Permana Als Bobi dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter lalu Xxxx als xxxx berteriak minta tolong kemudian Terdakwa berkata dengan keras “bangsat”, sehingga suara keras Terdakwa terdengar tetangga dan melihat ke rumah kemudian datanglah Sdr. Bobi Pramana Als Bobi bersama Sdri Gustri dan Sdri. Sucy meleraikan pertengkaran antara Xxxx als xxxx bersama Terdakwa. Selanjutnya Xxxx als xxxx pergi ke rumah orang tuanya sambil berlari bersama anaknya yaitu Sdr. Steven Zahot Rafael Siregar yang berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari rumah Xxxx als xxxx, sesampainya di teras depan rumah orang tua Xxxx als xxxx jatuh pingsan, setelah Xxxx als xxxx terbangun dan berada didalam rumah orang tuanya dan sudah ada ketua RT setempat yaitu Sdr. Sutarnan dan menayakan kejadian yang Xxxx als xxxx alami;

- Berdasarkan Putusan Berdasarakan Berita Acara Pemeriksaan pasien Nomor BAPP-2022/PTBB/01/VIII/2020/Biddokkes pada tanggal 25 Agustus 2020. Setelah dilakukan



pemeriksaan terhadap pasien dengan kesimpulan bahwa tubuh korban terdapat luka memar terlihat samar berwarna hijau kekuningan didahi kiri ukuran 1,5 sentimeter kali 2 sentimeter, dan ada nyeri tekan didaerah luka memar yang disebabkan pecahnya pembuluh darah dibawah kulit yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. Bahwa luka memar yang diderita oleh Xxxx als xxxx sesuai dengan hasil pemeriksaan tergolong luka memar derajat ringan yang dapat menimbulkan penyakit, namun luka yang ditimbulkan itu tidak menjadikan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

- Adapun korban Xxxx als xxxx dengan Terdakwa Bobby Ranto Alexander Siregar memiliki hubungan suami isteri berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor.AK 597.0008687 tertanggal 4 Februari 2013 dan Nomor.AK 597.0008687 tertanggal 4 Februari 2013 yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen Sungailiat yang bernama Pdt.F.Nababan, Sth pada tanggal 17 November 2012. Kutipan ini dikeluarkan di Sungailiat pada tanggal 4 Februari 2013 yang tercatat di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bangka oleh Drs. Rahmat Gunawan, M.Si NIP 196906081990091002;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM - 82/PK.PIN/Eku.2/12/2021 tanggal 18 April 2022, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Bobby Ranto Alexander Siregar ad.Alm S.Siregar bersalah melakukan tindak pidana PKDRT melanggar Pasal 44 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa Bobby Ranto Alexander Siregar ad.Alm S.Siregar dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari dengan perintah Terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00

(lima ribu Rupiah)
dari 10 Halaman Putusan
Nomor 27 /PID.SUS /
2022/PID.1/PBB

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan



Negeri Pangkalpinang telah menjatuhkan putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Pgp tanggal 17 Mei 2022 dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Bobby Ranto Alexander Siregar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan banding pada tanggal 20 Mei 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 2/AktaPid/2022/PN Pgp Jo 31/Pid.Sus/2022/PN Pgp, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Mei 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 24 Mei 2022 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 24 Mei 2022 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Mei 2022;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 27 Mei 2022 diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 31 Mei 2022 dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 Juni 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum tanggal 24 Mei 2022 dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tanggal 30 Mei 2022 sesuai dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27/PID.SUS/2022/PBBL

Halaman 5
dokumen putusan perkara
Nomor 27/PID.SUS/
2022/PBBL



Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas. tertanggal 2 Juni 2022 dari Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak menggunakan Haknya untuk mempelajari berkas perkara (Inzage);

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam Tingkat Banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pegadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Pgp tanggal 17 Mei 2022, Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan dengan Putusan Hakim Tingkat Pertama dengan alasan, Pemohon Banding merasa keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Pgp. yang telah diputus tanggal 17 Mei 2022, baik mengenai dasar-dasar dan alasan-alasan sebagai berikut di bawah ini:

- Bahwa pertimbangan hukum perkara a quo oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara a quo tanpa mempertimbangkan fakta persidangan;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam perkara a quo tidak mempertimbangkan Pasal 185 KUHP karena di dalam berkas yang dilimpahkan di Pengadilan ada empat orang saksi Saksi fakta yaitu Sdri. Agustina (saksi korban), Gustru, Bobby dan Ibu Suci, dari ke empat saksi fakta ini, Majelis Hakim tidak ada pertimbangan hukumnya karena di dalam dakwaan Saudara Penuntut Umum menyatakan pemukulan yang dilakukan Pemohon Banding dilihat oleh Bobby Permana, Gustru dan Ibu Suci. Fakta persidangan Saksi Gustru dan ibu Suci di bawah sumpah menerangkan tidak melihat Pemohon Banding/Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Ibu Agustina Susanti Als Susan;
- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Penasihat Hukum tidak bisa membuktikan apakah benar Saksi yang menguntungkan yang dihadirkan Tomel Sinaga, Corry Sibarani dan Hizar Siregar apakah betul telah diperiksa di Subdit IV Ditreskrim Polda Kepulauan Bangka Belitung, tetapi faktanya ketiga saksi yang dihadirkan tersebut tidak ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dilimpahkan dari 10 Halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS/2022/PTBBL Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Pangkalpinang. Ini membuktikan

Halaman 6
dari 10 Halaman Putusan
Nomor 27/PID.SUS/
2022/PTBBL



perkara a quo terkesan dipaksakan dan bertentangan dengan Pasal 116 Ayat (3) dan 4 Hukum Acara Pidana;

- Bahwa ahli dr. Lisdy Ratnawati menerangkan pernah melakukan pemeriksaan fisik atas luka yang dialami oleh Agustina Susanti Als Susan di Bidang kesehatan Polda Kepulauan Bangka Belitung pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 12.30 WIB. Bahwa ahli melakukan pemeriksaan fisik atas luka yang dialami oleh Saksi Agustina Susanti Als Susan bersama dengan Penata Dini Argesti, SKM. Dan Saksi Lia Afrina, Amd.Kep. Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan adalah terdapat luka memar, terlihat samar berwarna hijau kekuningan di dahi sebelah kiri ukuran 1,5 x 2 cm, ada nyeri tekan di dekat luka memar, dan penyebab luka memar tersebut pecahnya pembuluh darah di bawah kulit yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. Bahwa pertimbangan hukum ini menyampingkan fakta persidangan karena Saksi Lia Afrina, A.Md.Kep (Saksi ini dihadirkan atas permintaan Penuntut Umum) setelah semua Saksi fakta diperiksa, saksi ini menerangkan di bawah sumpah bahwa dr. Lisdy Ratnawati tidak pernah memeriksa Saksi korban Xxxx als xxxx. Dengan demikian keterangan ahli dr.Lisdy Ratnawati melalui zoom menerangkan bahwa dia memang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi korban, tetapi dibantah oleh Saksi Lia Afrina, A.Md.Kep di depan persidangan. Artinya keterangan ahli dr.Lisdy Ratnawati bohong. Tetapi faktanya tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis Hakim dalam perkara a qua dalam pertimbangan hukumnya;

Berdasarkan dalil serta alasan yang Pemohon Banding uraikan dalam Memori Banding ini, dengan ini Pemohon Banding mengajukan kepada Ibu Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung yang memeriksa dan memutus perkara a quo agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Pemohon Banding yang dinyatakan pada tanggal 20 Mei 2022;
- Menerima dalil dan alasan yang tertuang dalam Memori Banding dari Pemohon Banding/Terdakwa;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Pgp. Tertanggal 17 Mei 2022;

MENGADILI SENDIRI:

Halaman 7

1. Menyatakan Putusan Pemohon Banding/Terdakwa Bobby Ranto Alexander Siregar Nomor 27 /PID.SUS/2022/PN Pangkalpinang terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal



- Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pangkalpinang diatur dan diancam pidana Pasal 44 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Membebaskan Pemohon Banding/Terdakwa dari dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya tertanggal 27 Mei 2022 pada pokoknya mengemukakan supaya Pengadilan Tinggi Bangka Belitung menolak permohonan banding Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan memohon agar Pengadilan Tinggi Bangka Belitung memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Bobby Ranto Alexander Siregar ad.Alm S.Siregar bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dalam dakwaan kami;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari dengan perintah Terdakwa segera ditahan;
 3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 18 April 2022;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan saksama Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ternyata hanya merupakan ulangan dari Pembelaan dan bukan merupakan hal-hal yang baru hal itu telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai Pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 17 Mei 2022 Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Pgp, Memori Banding, dari Penasihat Hukum Terdakwa, Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, dan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan

Halaman 8

Penuntut Umum/Pengadilan Tinggi
Nomor 27 /PID.SUS/
Tingkat Pertama



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 17 Mei 2022 Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Pgp yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 44 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal, 21, 27, 193, 241, 242, KUHAP dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 17 Mei 2022 Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Pgp yang dimohonkan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022, oleh kami Sri Widiyastuti, S.H., K.N.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Judika Martine Hutagalung, S.H.,M.H dan Yusticia Roza Puteri, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 27/PID.SUS/2022/PT BBL, tanggal 3 Juni 2022 untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota, serta dibantu oleh Suryati, S.Ip dari 10 Halaman Putusan Penitera 2 Pengasut pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa, maupun Penasihat Hukum Terdakwa;



Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

Judika Martine Hutagalung,SH.,M.H

Sri Widiyastuti,S.H.,K.N.,M.H

Yusticia Roza Puteri, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Suryati.,S.Ip

*Halaman
10 dari 10 Halaman Putusan
Nomor 27 /PID.SUS /
2022/PTBBL*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)